

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 16 TAHUN: 2019

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2019

#### TENTANG

## TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan

Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Badan Desa Permusyawaratan yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga melaksanakan fungsi vang pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan vang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masvarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan.

- 7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
- 8. Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 9. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- 10. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Wilayah Perwakilan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- 11. Wilayah Pemilihan adalah lingkup wilayah tertentu dalam bagian Desa atau lingkup Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- 12. Wilayah Perwakilan adalah pedukuhan, gabungan pedukuhan, atau bagian pedukuhan yang merupakan lingkup wilayah perwakilan anggota BPD.
- 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 14. Keterwakilan Perempuan adalah anggota BPD dari unsur perempuan yang dipilih oleh warga perempuan di Desa.
- 15. Pemuka Masyarakat adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 22. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman teknis dalam pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian keanggotaan BPD Antar Waktu.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian keanggotaan BPD Antar Waktu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

## Bagian Kesatu Persiapan

- (1) BPD bersama Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk menentukan kebijakan pengisian anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
  - a. penentuan kebijakan pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan; dan
  - b. penyusunan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa menjadi bahan Kepala Desa dalam menetapkan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

## Bagian Kedua

## Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

- (1) Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang terdiri dari Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Setelah pembentukan Panitia Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa membentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melalui musyawarah di setiap wilayah pemilihan atau wilayah perwakilan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pengisian Tingkat Desa terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. Paling banyak 8 (delapan) orang Anggota.
- (4) Susunan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. Paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Keanggotaan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang dari tokoh masyarakat wilayah bersangkutan, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Dukuh;
- b. lembaga kemasyarakatan desa pada Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan; dan
- c. tokoh masyarakat pada wilayah pemilihan atau wilayah perwakilan.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh pejabat yang menetapkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- (2) Susunan kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) sava bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban sava selaku anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa atau Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Perwakilan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan perundang-undangan peraturan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekeria dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengisian keanggotaan BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan."

(3) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenjang dan jenis kepanitiaan pengisian keanggotaan BPD.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, maka dapat dilakukan pembekalan yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan hak Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan/atau Tim Pengisian Keanggotaan BPD tingkat kabupaten.

## Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyusun jadwal kegiatan dan anggaran pengisian keanggotaan BPD untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Jadwal kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses pengisian keanggotaan BPD yang berasal dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan.

## Bagian Ketiga

## Penetapan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan Anggota BPD

## Pasal 9

(1) Kepala Desa menetapkan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa, berdasarkan pada hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD terdiri dari:
  - a. Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD berdasarkan unsur Keterwakilan Perempuan yaitu Desa; dan
  - Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD berdasarkan unsur keterwakilan wilayah.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa wajib sosialisasi Wilayah Pemilihan atau melakukan Wilayah Perwakilan kepada masyarakat, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara menempelkan di papan pengumuman vang diakses mudah warga masyarakat atau mengundang perwakilan masyarakat berbasis kewilayahan.

## Bagian Keempat Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

- (1) Masa pengumuman pengisian keanggotaan BPD yaitu 7 (tujuh) hari.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan melakukan pendaftaran kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah melakukan pendaftaran kepada Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan masing-masing setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (4) Bakal Calon BPD melakukan Anggota pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan administratif untuk langsung kelengkapan diperiksa jumlah persyaratan administratifnya.

- (5) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjaringan tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, maka mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.
- (6) Sampai batas akhir waktu penjaringan harus diperoleh paling kurang 3 (tiga) Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar untuk unsur keterwakilan di masing-masing wilayah.

## Bagian Kelima

## Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD

- (1) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan masing-masing.
- (4) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif sesuai yang diterima masing-masing, yaitu berupa:
  - a. permohonan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
  - b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:

- 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. memegang teguh dan mengamalkan melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika:
- 3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal atau derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- 4. bukan sebagai Perangkat Desa atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 5. tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- 6. bersedia dicalonkan dan siap mengabdi menjadi anggota BPD; dan
- 7. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan selama menjadi anggota BPD.
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
- d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- f. fotokopi Kartu Keluarga;
- g. surat keterangan bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dukuh dan/atau Kepala Desa;

- h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturutturut;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- k. Surat Izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- l. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (5) Apabila masih terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administratif, Bakal Calon Anggota BPD diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Bakal Calon Anggota BPD dilampiri dengan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota BPD.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dikumpulkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk selanjutnya diumumkan kepada warga masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- (8) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7), warga masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan.
- (9) Masukan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan pertimbangan Panitia Pengisian Tingkat Desa dalam menetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

## Bagian Keenam Penetapan Calon Anggota BPD

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melaporkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (2) Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan diteliti oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa, yang selanjutnya oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (4) Jumlah Calon Anggota BPD yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling sedikit 2 (dua) calon untuk unsur Keterwakilan Perempuan dan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk unsur keterwakilan wilayah.

- (5) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjaringan hanya diperoleh 1 (satu) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, maka Bakal Calon Anggota BPD yang sudah mendaftar menjalani tahapan penelitian persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD pada saat musyawarah perwakilan.
- hal (6) Dalam sampai batas akhir penjaringan tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar. untuk mencapai paling kurang 2 (dua) Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan maka musyawarah perwakilan diawali dengan penentuan Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan usulan peserta musyawarah perwakilan sehingga mencapai jumlah paling kurang 2 (dua) orang untuk Keterwakilan Perempuan, yang selaniutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (7) Kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan hasil usulan musyawarah perwakilan berupa Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani Bakal Calon Anggota BPD sesaat setelah diperolehnya Bakal Calon Anggota BPDhasil musyawarah perwakilan, sedangkan dokumen kelengkapan administratif lainnya segera dilengkapi sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam penetapan anggota BPD.

Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa, baik yang diperoleh selama masa penjaringan maupun hasil usulan musyawarah perwakilan, diserahkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih.

## Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD

## Paragraf 1

## Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan Dengan Pemilihan Langsung

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung apabila sampai dengan batas akhir waktu penjaringan diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara yang berisi data warga Desa setempat berjenis kelamin perempuan yang memiliki hak pilih, berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan;
  - b. memperbaiki Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - c. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
  - d. menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara pemilihan langsung anggota BPD untuk unsur Keterwakilan Perempuan;

- e. melakukan pengundian nomor urut Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Perempuan;
- f. memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Perempuan paling kurang 1 (satu) kali;
- g. mengundang penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pemilihan langsung untuk unsur Keterwakilan Perempuan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, dan rahasia pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- i. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
- j. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.

## Paragraf 2

## Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah Dengan Pemilihan Langsung

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung apabila hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menetapkan mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan, dengan didampingi Panitia Pengisian Tingkat Desa.

- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara yang berisi data warga Desa setempat yang memiliki hak pilih, berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan;
  - b. menyerahkan Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan untuk diperbaiki;
  - menyampaikan perbaikan Daftar Pemilih Sementara pemilihan langsung anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - d. menyiapkan logistik pemilihan langsung seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
  - e. melakukan pendampingan terhadap Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan dalam Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah; dan
  - f. menerima Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menerima Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD unsur keterwakilan wilayah dari Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk diperbaiki;

- b. menyerahkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD unsur kepada wilayah keterwakilan Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- c. menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara pemilihan langsung anggota BPD untuk keterwakilan wilayahnya;
- d. melakukan pengundian nomor urut Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk keterwakilan wilayahnya;
- memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih unsur keterwakilan wilayah paling kurang 1 (satu) kali di wilayah pemilihan masingmasing;
- f. menyampaikan undangan kepada penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap wilayah pemilihannya untuk melakukan pemilihan langsung pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- g. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, dan rahasia pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- h. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
- membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

## Paragraf 3

## Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan Dengan Musyawarah Perwakilan

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan, apabila sampai dengan batas akhir waktu penjaringan tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. bekerja sama dengan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam menyusun daftar nama perwakilan masyarakat perempuan yang diundang untuk mengikuti musyawarah perwakilan;
  - b. penyusunan daftar nama perwakilan masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
  - c. menentukan tempat musyawarah perwakilan;
  - d. mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
  - e. menyelenggarakan musyawarah perwakilan dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- f. musyawarah perwakilan diawali dengan penentuan Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan usulan peserta musyawarah perwakilan sehingga diperoleh jumlah paling kurang 2 (dua) Calon Anggota BPD;
- g. apabila selama masa penjaringan sudah ada 1 (satu) orang Bakal Calon Anggota BPD yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan, maka ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD pada saat musyawarah perwakilan;
- h. Calon Anggota BPD yang sudah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih pada saat musyawarah perwakilan;
- memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan pada saat musyawarah perwakilan;
- j. mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari nomor 1 (satu) dan seterusnya dengan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir; dan
- k. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan.

## Paragraf 4 a BPD Unsur Keterwakilan

## Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah Dengan Musyawarah Perwakilan

## Pasal 17

(1) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan apabila hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menetapkan mekanisme musyawarah perwakilan.

- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan, dengan didampingi Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan daftar nama perwakilan masyarakat peserta musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan;
  - melakukan pendampingan terhadap Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah dengan musyawarah perwakilan; dan
  - menerima Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. bekerja sama dengan pengurus RW dan/atau RT menyusun daftar nama perwakilan masyarakat yang diundang untuk mengikuti musyawarah perwakilan;
  - b. penyusunan daftar nama perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
  - c. menentukan tempat musyawarah perwakilan;
  - d. mengundang peserta musyawarah sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;

- e. menyelenggarakan musyawarah dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan pada saat musyawarah perwakilan;
- g. mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari nomor 1 (satu) dan seterusnya dengan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir; dan
- h. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

- (1) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme pemilihan langsung, maka:
  - a. Warga Desa yang mempunyai hak pilih memberikan suara untuk Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah, sedangkan warga desa berjenis kelamin perempuan yang mempunyai hak pilih sekaligus memberikan suara untuk Pengisian Anggota BPD unsur Keterwakilan Perempuan;
  - Pelaksanaan pemungutan suara Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan unsur keterwakilan wilayah dilakukan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara keterwakilan wilayah;

- Panitia Pengisian Tingkat Desa membagi tugas anggotanya ke Tempat Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara Pengisian Anggota BPD unsur Keterwakilan Perempuan;
- Hasil penghitungan Pengisian suara BPD Keterwakilan Anggota unsur Perempuan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara, untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa dan dibuatkan selanjutnya Berita Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan;
- e. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah; dan
- f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan menggunakan mekanisme pemilihan langsung dan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan, maka:
  - a. Warga Desa berjenis kelamin perempuan yang mempunyai hak pilih memberikan suara untuk Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan, sedangkan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah diikuti oleh perwakilan masyarakat yang sebelumnya telah ditetapkan;

- Pelaksanaan pemungutan suara Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dapat dilakukan di 1 (satu) lokasi Tempat Pemungutan Suara, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa;
- Hasil penghitungan suara Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan;
- d. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah;
- e. Pelaksanaan musyawarah perwakilan dalam rangka Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan di masing-masing Wilayah Perwakilan; dan
- f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan membuat Berita Pelaksanaan dan Hasil Musvawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan menggunakan perwakilan mekanisme musvawarah BPD dari Pengisian Anggota unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme pemilihan langsung, maka:
  - Pengisian Anggota BPD dari unsur Perempuan Keterwakilan diikuti oleh perwakilan warga Desa berjenis kelamin perempuan berdasarkan daftar peserta musyawarah perwakilan yang sebelumnya telah ditetapkan, sedangkan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah diikuti oleh warga Desa yang mempunyai hak pilih;

- Pelaksanaan musyawarah perwakilan Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan di 1 (satu) lokasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa;
- c. Panitia Pengisian Tingkat Desa membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan;
- d. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah;
- e. Pemungutan suara untuk Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara;
- f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan, maka:
  - a. Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan diikuti oleh perwakilan warga Desa berjenis kelamin perempuan dan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah diikuti oleh perwakilan wilayah berdasarkan daftar peserta yang sebelumnya telah ditetapkan.
  - b. Pelaksanaan musyawarah perwakilan Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan di 1 (satu) lokasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.

- c. Panitia Pengisian Tingkat Desa membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan.
- d. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.
- e. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melaksanakan musyawarah perwakilan di masing-masing Wilayah Perwakilan.
- f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musvawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

## Bagian Kedelapan Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD

#### Pasal 19

Dalam hal pengisian keanggotaan BPD menggunakan pemilihan langsung, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD dari Keterwakilan Perempuan atau Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Panitia Pengisian Tingkat Wilavah. melaksanakan rapat musyawarah untuk:

a. melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari unsur Keterwakilan Perempuan dan mengurutkan nomor 1 dan seterusnya berdasarkan perolehan suara sah terbanyak;

- b. melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari unsur keterwakilan wilayah dan mengurutkan nomor 1 dan seterusnya berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing wilayah pemilihannya; dan
- c. menuangkan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

Dalam hal pengisian keanggotaan BPD musyawarah menggunakan mekanisme perwakilan, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan atau Berita Pelaksanaan Musvawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah, Panitia Pengisian Tingkat Desa melaksanakan rapat musyawarah untuk:

- melakukan rekapitulasi hasil musyawarah perwakilan dari Keterwakilan unsur Calon Perempuan dengan mengurutkan Anggota BPD Yang Berhak Dipilih nomor 1 dan berdasarkan hasil musyawarah seterusnya perwakilan;
- melakukan rekapitulasi hasil musyawarah perwakilan dari unsur keterwakilan wilayah dengan mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih nomor 1 dan seterusnya berdasarkan hasil musyawarah perwakilan; dan
- c. menuangkan rekapitulasi hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan Pasal 20 huruf c kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Anggota BPD Hasil Pengisian Keanggotaan BPD.
- (3) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.
- (4) Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan sebelum menerbitkan rekomendasi.
- (5) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul peresmian anggota BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen usulan pengangkatan dan rekomendasi Camat untuk selanjutnya menyampaikan usulan peresmian anggota BPD kepada Bupati.
- (7) Bupati mengesahkan peresmian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PERESMIAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 22

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD dilakukan dengan menyesuaikan akhir masa jabatan keanggotaan BPD sebelumnya atau dilakukan secara serentak dalam skala Daerah.

#### **BAB IV**

## PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

## Bagian Kesatu Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah, notulen rapat, dan salinan dokumen yang melatarbelakangi pemberhentian.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Dalam hal pemberhentian anggota BPD karena berakhir masa keanggotaannya atau karena adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa/Pedukuhan, maka pemberhentian anggota BPD dapat diusulkan oleh Kepala Desa tanpa melalui musyawarah BPD.
- (4) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul pemberhentian anggota BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen serta menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati.
- (6) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Anggota BPD

## Pasal 24

Anggota BPD diberhentikan sementara karena:

- a. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana kejahatan lainnya;
- b. dilakukan penahanan oleh penyidik karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
- c. berstatus terdakwa sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Bagian Ketiga Mekanisme Pemberhentian Sementara Anggota BPD

- (1) Pemberhentian sementara anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah, notulen rapat, dan salinan dokumen yang melatarbelakangi pemberhentian sementara.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul pemberhentian sementara anggota BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen serta menyampaikan usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan pemberhentian sementara anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila anggota BPD yang diberhentikan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan BPDmengusulkan penetapan kembali sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

- (7) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (8) Anggota BPD yang diberhentikan sementara dibebaskan dari pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak.

# Bagian Keempat Mekanisme Pergantian Anggota BPD Antar Waktu

- (1) Pergantian Anggota BPD Antar Waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah, notulen rapat, dan kelengkapan dokumen pendukung pergantian Anggota BPD Antar Waktu.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul pergantian Anggota BPD Antar Waktu kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen serta menyampaikan usulan pergantian Anggota BPD Antar Waktu kepada Bupati.

(5) Bupati mengesahkan pergantian Anggota BPD Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal nomor urut berikutnya dari suatu Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan habis atau tidak ada yang bersedia diangkat menjadi Anggota BPD Antar Waktu, maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian BPD Pengganti Antar Waktu.
- (2) Panitia Pengisian BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk penggantian antar waktu Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan untuk penggantian antar waktu Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.
- (3) Dalam pengisian BPD pengganti antar waktu untuk unsur keterwakilan wilayah, maka hanya dibentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa, tanpa dibentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas sebagaimana Panitia Pengisian Tingkat Desa.

## BAB V DOKUMEN ADMINISTRASI

#### Pasal 28

(1) Dokumen administrasi dalam proses pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian antar waktu keanggotaan BPD meliputi:

- a. Cap/stempel Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa.
- b. Cap/stempel Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan dan Jadwal Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD.
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa.
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan.
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih.
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan.
- Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Anggota BPD Hasil Pengisian Keanggotaan BPD.
- j. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- k. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Tempat Pemungutan Suara.
- 1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan.
- m. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.

- n. Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa.
- o. Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- p. Berita Acara Perpanjangan Masa Pendaftaran Pertama/Kedua.
- q. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Adminitrasi Bakal Calon Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan.
- r. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Adminitrasi Bakal Calon Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- s. Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat
- t. Berita Acara Penetapan Calon.
- u. Berita Acara Penyusunan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan.
- v. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk unsur Keterwakilan Perempuan.
- w. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk unsur keterwakilan wilayah.
- x. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk unsur Keterwakilan Perempuan.
- y. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk unsur keterwakilan wilayah.
- z. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

- aa. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Anggota BPD.
- bb. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam rangka Pemberhentian Anggota BPD dan/atau Pergantian Anggota BPD Antar Waktu.
- cc. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam rangka Pemberhentian Sementara Anggota BPD.
- dd. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam rangka Usul Penetapan Kembali Anggota BPD yang Diberhentikan Sementara.
- ee. Surat Kepala Desa tentang Usul Pemberhentian Anggota BPD dan/atau Pergantian Anggota BPD Antar Waktu.
- ff. Surat Kepala Desa tentang Usul Pemberhentian Sementara Anggota BPD.
- gg. Surat Kepala Desa tentang Usul Penetapan Kembali Anggota BPD yang Diberhentikan Sementara.
- (2) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian antar waktu keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

(1) Dalam rangka pengendalian, pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dilakukan serentak dalam skala Daerah.

(2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk pada hari dan tanggal yang sama.

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka menuju pengucapan sumpah/janji anggota BPD secara serentak dalam skala Daerah, maka Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas anggota BPD yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota BPD yang menjabat selama masa perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sampai dengan dilakukannya pengucapan sumpah/janji anggota BPD hasil pengisian secara serentak.
- (3) Perpanjangan masa tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung 1 (satu) periode masa jabatan keanggotaan BPD.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2019

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

#### **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**ASTUNGKORO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 16 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN,
PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN
ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

a. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA

b. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN

50 mm

# **PANITIA**

PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT WILAYAH
PEMILIHAN/PERWAKILAN
DESA ......

KECAMATAN .....KABUPATEN KULON PROGO

25 mm

c. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN DAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD



# 

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN						
TENTANG						
SUSUNAN DAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA						
	K	EPA:	LA DESA		••••	
Menimbang	:	a.	Permusyaw segera bera	raratan De akhir, sehir tahapan pe	sa ngga perlu dil engisian kean	akan akukan
		b.	sebagaimar menetapka tentang Si	na dimaksu n Keputu usunan da Kean	an pertim Id pada huruf Isan Kepala In Jadwal T Iggotaan Isa;	a perlu Desa ahapan

### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

# MEMUTUSKAN:

		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		KEPALA DESA,
		Cap dan ttd
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat .....;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ......

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN	KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: ..... TAHUN .....

# TENTANG

# SUSUNAN DAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penetapan susunan dan jadwal tahapan pengisian BPD		Dengan Keputusan Kepala Desa
2	Pembentukan Panitia Pengisian BPD		
3	Pembekalan untuk panitia		Oleh Camat atau Tim Pengisian BPD Tingkat Kabupaten
4	Penyusunan jadwal kegiatan, anggaran, dan tata tertib		
5	Penetapan Wilayah Pemilihan/Perwakilan		Dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara hasil Musyawarah Desa
6	Sosialisasi Wilayah Pemilihan/Perwakilan		
7	Pengumuman tentang adanya pengisian keanggotaan BPD		
8	Pendaftaran Bakal Calon BPD		

1	2	3	4
9	Perpanjangan pendaftaran pertama		Apabila tidak diperoleh Bakal Calon BPD paling kurang sesuai syarat yg ditentukan
10	Perpanjangan pendaftaran kedua		Apabila tetap tidak diperoleh Bakal Calon paling kurang sesuai syarat yang ditentukan
11	Penelitian persyaratan administrasi		
12	Pengumuman nama Bakal Calon BPD		Untuk menerima masukan dari masyarakat
13	Penetapan Calon		Kecuali untuk Keterwakilan Perempuan, bila pendaftar belum mencapai syarat yang ditentukan
14	Penetapan Calon yang Berhak Dipilih		Kecuali untuk Keterwakilan Perempuan, bila pendaftar belum mencapai syarat yang ditentukan
15	Permintaan Data Potensi Pemilih ke Dinas Dukcapil (untuk Pemilihan Langsung)		
16	Penyusunan DPS (untuk Pemilihan Langsung) penyusunan daftar nama peserta (untuk Musyawarah Perwakilan)		

1	2	3	4
17	Pengundian nomor urut &		
	penyampaian visi dan misi		
	(untuk Pemilihan Langsung)		
18	Memperbaiki DPS		
	(untuk Pemilihan Langsung)		
19	Persiapan logistik (cetak		
	surat suara, kotak suara,		
	bilik suara)		
	(untuk Pemilihan Langsung)		
20	Pengumuman DPS		
	(untuk Pemilihan Langsung)		
21	Penetapan TPS, Penetapan		
	DPT dan Pengumuman DPT		
	(untuk Pemilihan Langsung)		
	<b>D</b>		
	Penetapan tempat		
	Musyawarah Perwakilan,		
	serta Penetapan dan		
	Pengumuman daftar peserta		
	Musyawarah Perwakilan		
	(untuk Musyawarah Perwakilan)		
22	Distribusi logistik &		
44	pembuatan TPS		
	(untuk Pemilihan Langsung)		
23	Pelaksanaan Pemilihan		Pelaksanaan
40	Langsung		pengisian
			keanggotaan BPD
	Pelaksanaan Musyawarah		dengan
	Perwakilan		mempertimbangkan
	(Untuk Keterwakilan		kemungkinan
	Perempuan sekaligus		adanya 2
	Penetapan Calon dan Calon		mekanisme yang
	Yang Berhak Dipilih serta		berbeda dan
	penyampaian visi & misi)		pembagian tugas
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		panitia
			ранна

1	2	3	4
24	Musyawarah Panitia Desa untuk Penetapan Hasil Pengisian BPD		Dalam bentuk Berita Acara
25	Panitia Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pengisian BPD kepada Kades		
26	Kades menyampaikan Keputusan Kades tentang Daftar Nama Anggota BPD Hasil Pengisian kepada Bupati untuk disahkan melalui Camat		Keputusan Kades dilampiri Berita Acara Hasil Pengisian BPD dengan Rekomendasi Camat, dikirim ke Bupati dengan tembusan ke Dinas PMD Dalduk dan KB
27	Penerbitan Keputusan Bupati		
28	Peresmian BPD		Dilaksanakan secara serentak oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk

	,		 	• • • •	
KEPALA	DES	Α	 		,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat) d. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA ......

KEPUTUSAN KEPALA	A DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGC
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

,

Menimbang

- a. bahwa masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa ...... akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1950 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah sebagaimana Istimewa Jogiakarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo:
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

#### KESATU

Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ....... Kecamatan ....... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

#### KEDUA

Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan BPD;
- b. menyusun jadwal kegiatan pengisian keanggotaan BPD mengacu jadwal tahapan pengisian yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. menyusun anggaran pengisian keanggotaan BPD;
- d. membuat Berita Acara Hasil Pengisian;
- e. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
- f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan serta pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan;

- g. melakukan musyawarah di tingkat Wilayah Pemilihan atau tingkat Wilayah Perwakilan untuk membentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan;
- h. mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan, dan pengisian anggota BPD di Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
- menerima hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan;
- j. melakukan musyawarah untuk pengesahan calon anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan dan calon anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah;
- k. melaksanakan musyawarah hasil pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung dan/atau Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan; dan
- 1. melaporkan hasil musyawarah penetapan anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa.

**KETIGA** 

: Panitia Pengisian BPD Tingkat Desa dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pengisian sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEI	ZIVIA	diberlakukannya Ko dibebankan pada Belanja Desa Tahun	eputusan Anggaran	Kepala Desa Pendapatan	in
KEI	ENAM	: Keputusan ini mu ditetapkan.	ılai berlak	u pada tan	gga
			_	di ıl	
		K	EPALA DE	SA	
			Ca	ıp dan ttd	
			•	gkap tanpa ge n pangkat)	elar
Sali	nan Keputu	san Kepala Desa ini dis	ampaikan i	kepada Yth.:	
1.	-	as Pemberdayaan Masy an Penduduk dan Kelua o;			n
2.	Camat	;			
3.	Ketua Bada	ın Permusyawaratan De	esa	·····;	
4.	Anggota Pa	nitia Pengisian Keanggo	taan BPD 7	Γingkat Desa .	
Unt	ıık diketahı	i dan/atau dipergunak	an sebagaii	mana mestiny	a.

	KEPALA DESA KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN
TEN'	TANG

# PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

# SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

		, .	 	 	 	 
<b>KEPAI</b>	LA D	ESA	 	 	 	 ٠,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

e. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DAN/ATAU WILAYAH PERWAKILAN



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN KEPA	ALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

# PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DAN/ATAU WILAYAH PERWAKILAN

# KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Nomor ...... tanggal ...... Perihal Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Penyusunan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan untuk Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1950 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah sebagaimana Istimewa Jogiakarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo:
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Menetapkan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
KEDUA	<ul> <li>Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran</li> </ul>
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA,
	Cap dan ttd

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat .....;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa .....;
- 5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Wilayah Perwakilan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

	KEPALA DESA KABUPATEN KULON PROGC
NOMOR:	TAHUN
TEN'	TANG

# PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DAN/ATAU WILAYAH PERWAKILAN

No.	Unsur Keterwakilan	Wilayah Pemilihan/Perwakilan		
1	2	3		
1	Perempuan	Desa		
2	Wilayah *			
	I. Wilayah I	Pedukuhan/RW/RT**		
	II. Wilayah II	Pedukuhan/RW/RT		
	III. Wilayah III	Pedukuhan/RW/RT		
	IV. Wilayah IV	Pedukuhan/RW/RT		
	V. Wilayah V	Pedukuhan/RW/RT		
	VI. Wilayah VI	Pedukuhan/RW/RT		
	VII. Wilayah VII	Pedukuhan/RW/RT		
	VIII. Wilayah VIII	Pedukuhan/RW/RT		

\* : Jumlah wilayah sesuai jumlah anggota BPD unsur Keterwakilan Wilayah

\*\* : Diisi sesuai cakupan Wilayah Pemilihan/Perwakilan

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

f. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA ......

KEPUTUSAN KEPAL	A DESA
KECAMATAN	. KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

# PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH

### KEPALA DESA,

# Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ....... Nomor ...... tanggal ...... Perihal Penetapan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih oleh Kepala Desa;
  - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat Nomor ...... tanggal .....; (jika ada)
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1950 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo:
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

# MEMUTUSKAN:

			MEMU	UIU	SKAN:			
Mer	netapkan	:						
	SATU DUA	Per Per De Ka da Ke	enetapkan ermusyawar engisian Ke esa abupaten K elam Lamp eputusan K eputusan eputusan tetapkan.	ratan angg  Julon iran epala	Desa yotaan I K Progo yang a Desa i	vang Berl Badan Pe Jecamatan sebagain tidak te ini.	nak Dipi ermusya n nana ter erpisahk	lih pada waratan rcantum an dari
					-	kan di nggal		
					KEPAL	A DESA.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
						Cap da	an ttd	
					(Nam	a lengka dan pa	-	gelar
Sali	nan Keput	usan i	Kepala Des	a ini	disamr	oaikan ke	pada Yt	h.:
1.	Kepala Dia	nas Pe ian Pe	mberdayaa enduduk da	n Ma	asyarak	at dan D	esa	
2.								
3.			rmusyawar					
4. 5.	Ketua Pan	itia Pe	engisian Ke engisian Ke yah Perwak	angg				

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

			EPUTUSAN KEPA KABU		 N PROGO						
	NOMOR: TAHUN										
	TENTANG										
	PENE'		I ANGGOTA BAD SA YANG BERHA		AWARATAN						
A.	A. UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN										
	No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan						
	1										
	2										
	Dst. *) : (		2 1 1 72' 111	. 1	77 . 1.11						
	Peremj dapat ( UNSU)	puan yang di ditetapkan der R KETERWAKI	Berhak Dipilih peroleh pada sa ngan Keputusan LAN WILAYAH AN/PERWAKILA	aat Musyawara Kepala Desa ya	ah Perwakilan						
1.	WILA	TAN FEMILIN	Tempat dan	IN 1							
	No.	Nama	Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan						
	1										
	2										
	Dst.										
II.	WILA	YAH PEMILIH	AN/PERWAKILA	N II							
	No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan						
	1										
	2										
	Dst.										
III.	dst.										
			KEPA	, LA DESA							
				Cap dan ttd							

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

g. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN KI	EPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

#### PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

#### KEPALA DESA,

#### Menimbang

- dari a. bahwa Surat Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa Nomor ....... ..... Perihal tanggal Pengaiuan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap telah disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan KESATU

KE	DUA :	Keputusan ditetapkan.	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
				-	n di gal		
			]	KEPALA	DESA	•••••	,
					Cap dan	ttd	
				(Nama	a lengkap dan pang		gelar
Sal	inan Keputus	san Kepala De	sa in	i disam	paikan ke	pada Yi	th.:
	-	s Pemberdaya		-	-	-	
	-	n Penduduk d					paten
2.	Camat		;				
3.	Ketua Badaı	n Permusyawa	ırata	n Desa .		;	
4.	Ketua Paniti	a Pengisian K	eang	gotaan l	BPD Tingk	at Des	a;
5.	Ketua Paniti Pemilihan.	a Pengisian K	eang	gotaan 1	BPD Tingk	at Wila	ıyah

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO								
	NOMOR: TAHUN							
	TENTANG							
		PENGES	SAHAN DAFT	TAR PEMIL	ІН ТЕТАР			
*****	1.5	UNSUR	GISIAN KEAL KETERWAK	KILAN PER				
Keca Kabi	Wilayah Pemilihan : Desa Kecamatan : Kabupaten : Kulon Progo Provinsi : DIY							
No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat		
1								
2	Dst.							
TT 7°1	PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH							
Desa Keca	Wilayah Pemilihan :							
Prov			: DIY	1080				
No.	NIK	Nama	Tempat dan		Status Perkawinan	Alamat		

No.	NIK	Nama	Tempat	Jenis	Status	Alamat
			dan	Kelamin	Perkawinan	
			Tanggal Lahir			
			Bailli			
1						
2	Dst.					

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

h. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA	A DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGC
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

#### PENGESAHAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN

#### KEPALA DESA,

- Menimbang bahwa Surat dari Panitia Pengisian a. Keanggotaan BPD Tingkat Desa Nomor ....... tanggal ..... Perihal Pengajuan Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan telah disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1950 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo:
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN:**

		1112111	0 - 0	om i.			
Menetapkan	:						
KESATU		Mengesahkar Perwakilan u Permusyawa: K tercantum terpisahkan	intui ratai abu dal	k Pengis n Desa paten K am L	sian Keang ulon Progo ampiran	ggotaan Kec o sebag yang	Badan amatan aimana tidak
KEDUA		Keputusan ditetapkan.	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
				_	kan di nggal		
				KEPAL	A DESA		,
					Cap dar	n ttd	

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- 2. Camat .....;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa ......;
- 5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Perwakilan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN	KEPALA DESA			
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO			
NOMOR:	TAHUN			
TENTANG				

#### PENGESAHAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN

# PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

Provinsi : DIY

No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat
1						
2	Dst.					

# PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

Wilayah Perwakilan	:	
Desa	:	
Kecamatan	:	•••••
Kabupaten	:	Kulon Progo
Provinsi		DIY

No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat
1						
2	Dst.					

,	
KEPALA DESA	,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

i. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN KEPA	LA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

DAFTAR NAMA ANGGOTA HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

#### KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara dari Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ......... Nomor ....... tanggal ........... Perihal Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh hasil berdasarkan urutan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Anggota Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ......;

# Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Lingkungan Kabupaten dalam Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan Daerah dalam Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:
KESATU	: Menetapkan Daftar Nama Anggota Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
KEDUA	: Menyampaikan Daftar Nama Anggota Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya diresmikan oleh Bupati.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
1. Kepala Di	rusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.: nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten go;

4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa .......;

5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Wilayah Perwakilan.

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;

2. Camat .....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN	KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :	TAHUN
(DENIA)	NA NI C
TENT	ANG

## DAFTAR NAMA ANGGOTA HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN	JENIS KELAMIN (L/P)	KETERANGAN
1		Perempuan		
2		Wilayah I ()		
3		Wilayah II ()		
4		Wilayah III ()		
5		Wilayah IV ()		
6		Wilayah V ()		
7		Wilayah VI ()		
8		Wilayah VII ()		
9		Wilayah VIII ()		

,	
KEPALA DESA	,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

j. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/ PERWAKILAN



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA ......
KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: ..... TAHUN .......

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa setelah pembentukan Panitia
  Pengisian Keanggotaan Badan
  Permusyawaratan Desa Tingkat Desa, perlu
  dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan
  Badan Permusyawaratan Desa Tingkat
  Wilayah Pemilihan/Perwakilan\*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\*;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan Daerah dalam Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah

Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\* Desa ......

Kecamatan ........... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menerima pendaftaran Bakal Calon BPD;
- b. melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD;
- c. melaporkan hasil penelitian persyaratan
   Calon Anggota BPD kepada Panitia Pengisian
   Tingkat Desa;
- d. melaksanakan pengisian anggota BPD sesuai mekanisme pengisian yang telah ditetapkan pada tingkat Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
- e. menentukan tempat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
- f. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa; dan
- g. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan BPD.

KETIGA: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran ......

KEEMPAT	:	Keputusan	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
		ditetapkan.					

Ditetapkan di ...... pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN BPD TINGKAT DESA ...... KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat .....;
- 3. Kepala Desa .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 5. Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\*.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

\*) : diisi sesuai jenis Panitia Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan

LAMPIRAN : PANITIA PE	NGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN I	DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN	. KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

#### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

PANITIA PENGISIAN BPD
TINGKAT DESA ......
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

k. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA TENTANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ..... **DESA** .....

KEPUTUSAN PANITI	IA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARAT	AN DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### TENTANG

#### TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengisian Keanggotaan Permusyawaratan Desa Badan dengan mekanisme Pemilihan Langsung, maka pelaksanaan dilakukan di **Tempat** Pemungutan Suara yang telah ditentukan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Tempat Pemungutan Suara;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1950 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Daerah Kabupaten sebagaimana Istimewa Jogiakarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo:
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Tempat Pemungutan Suara dalam rangka
		Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
		Kecamatan Kabupaten Kulon
		Progo menggunakan mekanisme Pemilihan
		Langsung dengan rincian sebagaimana
		tercantum dalam Lampiran yang tidak
		terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat
		diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
		Anggaran
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
		ditetapkan.
		_, , ,
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		PANITIA PENGISIAN RPD

Cap dan ttd

TINGKAT DESA ........... KETUA,

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Sal	inan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
	Kulon Progo;

$\sim$	~ .	
')	('amat	 ٠
4.	Camai	 •

- 3. Kepala Desa .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 5. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan \*. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : PANITIA PE	ENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN	DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN	. KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :	. TAHUN

#### **TENTANG**

#### TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

No.	Alamat	Keterangan
1		TPS unsur perempuan dan/atau wilayah pemilihan*
2		
3	Dst.	

PANITIA PENGISIAN BPD TINGKAT DESA ...... KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN PANITI	A PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARAT	AN DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	TAHUN

#### **TENTANG**

#### TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan mekanisme Musyawarah Perwakilan, maka pelaksanaan dilakukan di Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan yang telah ditentukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Lingkungan Kabupaten dalam Daerah sebagaimana Istimewa Jogjakarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Lingkungan Daerah Istimewa dalam Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa:

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. dst.... (ketentuan lain yang terkait);

#### **MEMUTUSKAN:**

KESATU Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan dalam rangka Pengisian Permusyawaratan Desa ....... Kecamatan ....... Progo Kabupaten Kulon menggunakan mekanisme Musyawarah Perwakilan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........

ditetapkan.

Ditetapkan di .....pada tanggal .....

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

PANITIA PENGISIAN BPD TINGKAT DESA ...... KETUA.

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Menetapkan

KETIGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat .....;
- 3. Kepala Desa .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 5. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Perwakilan\*.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: TAHUN
MT3.TM 4.3.T C

#### TENTANG

#### TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

No.	Alamat	Keterangan
1		Unsur perempuan dan/atau wilayah perwakilan*
2		
3	Dst.	

PANITIA PENGISIAN BPD TINGKAT DESA ...... KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

### m. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA



### BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA .....

Nomor: .....

den	gan h	la hari ini tanggal uruf) Bulan Tahu uruf) telah dilaksanakan Musyawa	n (ditulis
sesi	iai ke	tentuan Peraturan Daerah Kabupat	ten Kulon Progo Nomor
		n 2018 tentang Badan Permus	-
		Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tal	
		gisian, Peresmian, Pemberhentian,	_
Wak	tu Ke	anggotaan Badan Permusyawaratar	n Desa.======
ini, 1. 2. 3.	dicapa Pengia unsur Pemili Wilaya Wilaya Keter	dasarkan kesepakatan dalam fordai hasil sebagai berikut: sian keanggotaan Badan Permus Keterwakilan Wilayah meng han Langsung/Musyawarah Perwaki ah Pemilihan unsur Keterwakilan Per ah Pemilihan/Perwakilan* (pilih wakilan Wilayah dengan susunan se	syawaratan Desa dari gunakan mekanisme lan*. ( <i>pilih salah satu</i> ) empuan adalah Desa salah satu) unsur ebagai berikut:
	No.	Wilayah Pemilihan/Perwakilan*	Cakupan Wilayah
	1	Wilayah Pemilihan/Perwakilan I	
	2	Wilayah Pemilihan/Perwakilan II	
	3	Dst.	

untuk diketahui dan digunakan dasar dalam pelaksanaan prose Permusyawaratan Desa lebih la Ketua Badan Permusyawaratan D	sil Musyawarah Desa ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai s pengisian keanggotaan Badan injut, serta ditandatangani oleh esa
Progo.========	
KEPALA DESA,	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Cap dan ttd	Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

n. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA

# BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA ......

		Dengan Ral	nmat Tuha	ın Yang M	Maha Esa	
den den nan bere Tah Kea	gan huruf) gan huruf) nadasarkan I un nggotaan E	Bulan dengan mer ja Keputusan tenta Badan Permu	ngambil te batan Ko Kepala D ng Peml	Tahun mpat di . epala De esa bentukan an Desa	esa	(ditulis, saya,engisian
					i Keanggotaan `ingkat	
	==Dengan d Nama Jabatan	lisaksikan ole : :			si masing-masi	
2.	Alamat Nama Jabatan Alamat	:				
Des Jab	a Tingkat atan ter	Desa sebut did	lampingi	yang r oleh	an Permusyav nengangkat S Rohaniwan,	Sumpah nama

====Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ...... yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:=======

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA ...... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

sun	abat yang diambil npah		Pejabat yang mengambil sumpah
1. 2.	Ketua (nama terang) Sekretaris (nama terang)		
3.	Bendahara (nama terang)		
	Anggota (nama terang) dst.	•••••	()
		Saksi-saksi	
	Saksi I		Saksi II
	()		()
		Rohaniwan	
	(		)

o. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN

## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

		Dengan	Rahmat T	`uhan Yan	ig Maha	Esa	
den den nam Kea  Kea  Pan Ting	==Pada hagan huruf) gan huruf) na nggotaan nggotaan Non itia Pengis gkat Wilaya itia Pengis	Bulan dengan m Badan l berdasar Badan l nor sian Kean th Pemilih	engambil jabata: Permusya kan Ko Permusya . Tahun legotaan lan/Perwa	tempat di n Ketua waratan eputusan waratan  Badan Pakilan tela Badan P	n  Pani Desa Panit Desa tentang Permusya ah meng	tia Per Tingkat ia Per Tingkat g Pember awaratan gambil St	(ditulis , saya, ngisian Desa ngisian Desa ntukan Desa umpah Desa
1.	==Dengan d Nama Jabatan Alamat	: :	oleh 2 (du	a) orang sa	aksi masi	ng-masir	ıg:===
	Nama Jabatan Alamat	:					
Des Sun	==Panitia a Tingkat npah Jaba =====	Wilayah tan terse	Pemiliha but dida	n/Perwaki mpingi o	ilan yar leh Roh	ng meng aniwan,	angkat nama

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN ATAU WILAYAH PERWAKILAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- SAYA DALAM **MENJALANKAN** TUGAS BAHWA DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA PEMERINTAH DAN KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

Pej	abat yang diambil		Pejabat yang mengambil
su	mpah		sumpah
	Ketua (nama terang)		-
	Sekretaris (nama terang)		
3.	Anggota (nama terang)		
4.	dst.	•••••	()
	Sa	aksi-saksi	
	Saksi I		Saksi II
	()		()
	R	ohaniwan	
	<b>(</b>		)

### p. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PERTAMA/KEDUA

#### BERITA ACARA

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PERTAMA/KEDUA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA/WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

Nomor:
====Pada hari ini tanggal (ditulis
dengan huruf) Bulan(ditulis
dengan huruf) Pendaftaran/Perpanjangan Pendaftaran Pertama
Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
telah dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja/3 (tiga) hari kerja
sejak ditetapkannya Perpanjangan Pendaftaran Pertama
(dipilih/disesuaikan) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian,
Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.====================================
====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu
Pendaftaran/Perpanjangan Pendaftaran yang ditentukan, Panitia
Pemilihan Kepala Desa belum mendapatkan paling
sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon untuk
unsur Keterwakilan Perempuan dan/atau 3 (tiga) orang yang
mendaftar sebagai Bakal Calon untuk unsur Keterwakilan Wilayah
====Hal tersebut di atas menyebabkan perlunya melakukan
perpanjangan waktu pendaftaran untuk yang *pertama/*yang
kedua setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa

====Demikia	ın Beri	ta Acai	ra Po	erpanjan	ıgan	*Pert	ama/*K	edua
Pendaftaran	Bakal	Calon	ini	dibuat	untı	ık d	ipergun	akan
sebagaimana	mesting	ya dan	dita	ındatanş	gani	oleh	Ketua	dan
Sekretaris Par	nitia Pen	gisian K	eange	gotaan B	Badan	Perm	usyawai	atan
Desa Tingkat	Desa.===	=====	====	======	=====	====	=====	===

Panitia Pengisian Keanggotaan E	Badan Permusyawaratan Desa
Tingkat Desa	
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()

q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

## BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN					
	Nomor :				
e====Pada hari ini					
Perempuan yang telah masuk selama masa pendaftaran diperoleh hasil sebagai berikut:====================================					
No.	Nama	Bakal Calon	Alamat	Keterangan Kelengkapan Syarat*	

No.	Nama Bakal Calon	Alamat	Keterangan Kelengkapan Syarat*
1			
2			
Dst.			

<sup>\*) :</sup> diisi lengkap/belum lengkap dan syarat administrasi yang harus dilengkapi

====Bagi Bakal Calon yang telah mendaftar dan masih terdapat kekurangan syarat sebagaimana tersebut di atas, maka diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa.============

====Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Administrasi
Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur
Keterwakilan Perempuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa Tingkat Desa.============

Panitia Pengisian Keanggotaan	n Badan Permusyawaratan Desa
Tingkat Desa	
KETUA,	SEKRETARIS,
	(

r. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN

## BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

Nomor:.....tanggal.....(ditulis

dengan huruf) Bulan				
====Dari hasil penelitian syarat administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur Keterwakilan Wilayah yang telah masuk selama masa pendaftaran diperoleh hasil sebagai berikut:=====================				
No.	Nama	Bakal Calon	Wilayah Pemilihan/ Perwakilan*	Keterangan Kelengkapan Syarat*
1				
2				
Dst.				

====Bagi Bakal Calon yang telah mendaftar dan masih terdapat kekurangan syarat sebagaimana tersebut di atas, maka diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa.=========

<sup>\*) :</sup> diisi lengkap/belum lengkap dan syarat administrasi yang harus dilengkapi

====Demikian Berita Acara Hasil Per	3
Bakal Calon Anggota Badan Permusy	rawaratan Desa dari Unsur
Keterwakilan Wilayah ini dibuat untuk	dipergunakan sebagaimana
mestinya dan ditandatangani oleh Ke	etua dan Sekretaris Panitia
Pengisian Keanggotaan Badan Permi	usyawaratan Desa Tingkat
Wilayah Pemilihan/Perwakilan	
Panitia Pengisian Keanggotaan Bada	n Permueyawaratan Desa
Failua Feligisiali Kealiggolaali Dada	II Fermusyawaratan Desa
Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakil	lan
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()

#### s. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

#### BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT

Nomor:	
====Pada hari ini	ahun (ditulis dengan umuman untuk menerima aduan Bakal Calon Anggota Badan
====Bahwa selama 7 (tuju terdapat/tidak terdapat aduan k disampaikan kepada Panitia Permusyawaratan Desa.======	keberatan dari masyarakat yang Pengisian Keanggotaan Badan
==== (ditulis apabila terdapat keberatan masyarakat terhadap Permusyawaratan Desa adalah sel 1. Nama Pengadu Alamat Bakal Calon yang Diadukan	Bakal Calon Anggota Badan
Aduan Keberatan Bukti dan/atau Saksi	; ;
2. Nama Pengadu Alamat Bakal Calon yang Diadukan Aduan Keberatan Bukti dan/atau Saksi	: : : :

3. (dan seterusnya sebanyak pengaduan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota BPD)

====Demikian Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga
Masyarakat dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan
sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa Tingkat Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala
Desa sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian
masalah bagi Kepala Desa dalam menetapkan Calon Anggota
BPD.====================================
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
3
Tingkat Desa
KETUA, SEKRETARIS,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
()

### t. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON

#### BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Nomor:			
====Pada hari ini				
		n Permusyawaratan i		
DCTIKC	T			
No.	Nama Calon	Alamat	Unsur Keterwakilan	
1				
2				
Dst.				

====Demikian Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan
Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa Tingkat Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim
kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak
Dipilih.==========
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa
KETUA, SEKRETARIS,
()

NB: Apabila selama masa pendaftaran tidak diperoleh Bakal Calon unsur Keterwakilan Perempuan sesuai syarat paling kurang yang ditentukan, maka penetapan Calon dilakukan pada saat Musyawarah Perwakilan.

#### u. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN

#### BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN

Nomor :				
====Pada hari ini				
No.	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1				
2				
Dst.				

====Demikian Berita Acara	Penyusunan	Daftar	Peserta		
Musyawarah Perwakilan Pen	igisian Keang	ggotaan	Badan		
Permusyawaratan Desa untuk Ke	eterwakilan Per	empuan/	Wilayah		
Perwakilan* ini	dibuat untuk	diketah	ui dan		
dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya ditetapkan					
menjadi Daftar Peserta Musy	awarah Perwa	akilan P	engisian		
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan					
Perempuan/Wilayah Perwakilan*.=========					
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa					
Tingkat Desa/Wilayah Perwakilan*					
KETUA,	SEKR	ETARIS,			
- ,		-,			
	1		1		
()	(	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	)		

\*) : diisi sesuai kebutuhan

v. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

## BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

Nomor:....

====Pada hari ini tanggal (ditulis
dengan huruf) Bulan Tahun
(ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa Tingkat Desa telah
melaksanakan pemungutan suara Pengisian Keanggotaan Badar
Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Perempuan yang
berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupat
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian,
Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=========
,
Dahwa sampai dangan saat harakhirnya Damungutan Suara
====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara,
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak
orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah
disahkan oleh Kepala Desa dan Pemilih
Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah
sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah
sebanyak suara.=====================

	====Berdasarkan hasil penghitungan suara, ma		
Cal	Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai l	oerikut:	
b.	Sdr dengan nomor urut memperoleh Sdr dengan nomor urut memperoleh dan seterusnya.	•	
===	====Demikian Berita Acara Pelaksanaan dan Has	il Pemilihan	
Lan	angsung di Wilayah Pemilihan untuk Unsur	Keterwakilan	
Per	Perempuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekre	etaris Panitia	
Pen	Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan D	esa Tingkat	
Des	Desa============================	=======	
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa			
	KETUA, SEKRETAF	RIS,	
		١	

W. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

## BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

Nomor:....

====Pada hari ini tanggal (ditulis
dengan huruf) Bulan Tahun
Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihantelah melaksanakan pemungutan suara Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Wilayah yang
berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-ha yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupat: Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian;
Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=============
Ktanggotaan Dadan I Chiidsyawaratan Desa
====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah
disahkan oleh Kepala Desa dan Pemilih
Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah
sebanyak suara.================

====Berdasarkan hasil peng Calon yang Berhak Dipilih memp	hitungan suara, masing-masing peroleh suara sebagai berikut:
a. Sdr dengan nomor	urut memperoleh suara; urut memperoleh suara;
Langsung di Wilayah Pemilihan u yang ditandatangani Pengisian Keanggotaan Badan Wilayah Pemilihan, kepada Panitia Pengisian Kean	Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan untuk Unsur Keterwakilan Wilayah oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Permusyawaratan Desa Tingkat untuk selanjutnya disampaikan ggotaan Badan Permusyawaratan================================
Panitia Pengisian Keanggotaar	n Badan Permusyawaratan Desa
Tingkat Wilayah Pemilil	nan
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()

x. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

# BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

Nomor:
====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) Bulan Tahun
(ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa telah
melaksanakan Musyawarah Perwakilan dalam rangka Pengisian
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Perempuan yang berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa.====================================
====Bahwa Musyawarah Perwakilan diikuti oleh orang, dari seluruh jumlah peserta Musyawarah Perwakilan yang telah disahkan oleh Kepala Desa yaitu sebanyak orang.====================================
Ulalig

	Calon		Musyawarah Berhak		,	1
o. Sdr	eterusnya	·····;		=====		=====
Perwakila Perempua Pengisian	n di Wi an yang d Keanggo	layah itandat otaan	cara Pelaksar Perwakilan tangani oleh Badan Perm	untuk U Ketua da nusyawar	Jnsur Keto n Sekretar	erwakilan is Panitia
Panitia	•	gkat D	ggotaan Bada esa		· ·	
(			)	(		)

y. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

## BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

Nomor:
====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) Bulan Tahun
(ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badar Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Perwakilan
telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan dalam rangka
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk
Keterwakilan Wilayah yang berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan
Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.====================================
====Bahwa Musyawarah Perwakilan diikuti oleh orang dari seluruh jumlah peserta Musyawarah Perwakilan yang telah disahkan oleh Kepala Desa yaitu sebanyak orang.====================================
014116.

	erdasarkan					
	Calon	-		_	sebagai	berikut
a. Sdr. b. Sdr.	seterusnya	····;	=====	===		
Perwaki Wilayah Sekretai Desa Ti disampa	emikian Belan di Wi ris Panitia ngkat Wilanikan kep yawaratan	ilayah I y Pengisia ayah Pe ada Pa	Perwakilar vang dita un Keangg rwakilan anitia Pe	n untuk ndatangan otaan Bada  ngisian K	Unsur Ket i oleh K an Permus , untuk se Keanggotaa	terwakilan etua dan yawaratan elanjutnya n Badan
Panit	ia Pengisia Tingkat W	_			ısyawarata	
	KETUA	Α,		SE	KRETARIS	,
(			)	(		)

### z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

#### BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor:.....

====Pada hari ini tanggal (dituli	s
dengan huruf) Bulan Tahun	
(ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badar	n
Permusyawaratan Desa Tingkat Desa telal	h
melaksanakan rapat musyawarah untuk melakukan rekapitulas	
hasil perolehan suara dan/atau hasil musyawarah perwakilan	*
berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan	
Langsung/Musyawarah Perwakilan* di Wilayal	h
Pemilihan/Perwakilan* untuk Unsur Keterwakilan Perempuan dar	n
Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan	
Langsung/Musyawarah Perwakilan* di Wilayal	
Pemilihan/Perwakilan* untuk Unsur Keterwakilan Wilayah dar	
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Des	a
Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan*.=========	
====Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhal	k
Dipilih berdasarkan urutan sesuai perolehan suara dan/atau hasi	i1
musyawarah perwakilan adalah sebaga	
berikut:=========	
A. Unsur Keterwakilan Perempuan	
Perolehan	
No. Nama NIK Alamat Suara/Urutan	
Hasil Musyawara	ιh
1	
Dst.	

В.	Unsur	Keterwakilan	Wilayah
----	-------	--------------	---------

1) Wilayah Pemilihan/Perwakilan I (.....)

No.	Nama	NIK	Alamat	Perolehan Suara/Urutan Hasil Musyawarah
1				
2				
Dst.				

2) Wilayah Pemilihan/Perwakilan II (.....)

No.	Nama	NIK	Alamat	Perolehan Suara/Urutan Hasil Musyawarah
1				
2				
Dst.				

### 3) dan seterusnya.

Keanggotaan Badan Permuditandatangani oleh Ketu Keanggotaan Badan Perm	cara Hasil Pelaksanaan Pengisian asyawaratan Desa yang a dan Sekretaris Panitia Pengisian musyawaratan Desa Tingkat Desa njutnya disampaikan kepada Kepala
Panitia Pengisian Keangg	otaan Badan Permusyawaratan Desa a
KETUA,	SEKRETARIS,

### aa. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN ANGGOTA BPD



### BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) Bulan Tahun (ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di saya, nama jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor tentang dan Surat Perintah Bupati Kulon Progo Nomor tanggal Perintah Bupati Kulon Progo Nomor tanggal (bila Bupati menunjuk pejabat lain untuk memandu pegucapan sumpah)* telah memandu pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:=====  1. Nama :     NIP :     Pangkat/Golongan :     Jabatan :
2. Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan :
====Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengangkat Sumpah/Janji Jabatan tersebut didampingi oleh Rohaniwan, nama

====Anggota Badan Permusyawaratan Desa ...... yang Sumpah/Janji Jabatan tersebut mengucapkan mengangkat Sumpah Jabatan sebagai berikut:==================

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA.
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI **DASAR** NEGARA. DANBAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NEGARA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

====Demikianlah Berita Acara Pengucapan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

Pejabat yang diambil

Pejabat yang mengambil

suı	mpah		sumpah
1.	(nama terang)		
	(nama terang)		
	(nama terang)		
	(nama terang)		()
5.	dst.		
		Saksi-sak	si
Saksi I			Saksi II
	(	)	()
	(	,	(,
		Rohaniwa	ın
		(	)

bb. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DAN/ATAU PERGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

### BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

Nomor :
====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) Bulan Tahun (ditulis dengan huruf) Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan musyawarah untuk membahas dan mengusulkan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
Nama : NIK : Alamat : Jabatan : Unsur keterwakilan :
====Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas berhenti karena (diisi sesuai alasan berhenti), dengan telah dilengkapi dokumen yang dibutuhkan.====================================
====Dalam rangka Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu maka diusulkan nama sebagai berikut: Nama : NIK : Alamat :
dengan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil <u>Pemilihan Langsung/Musyawarah</u> Perwakilan di Wilayah <u>Pemilihan/Perwakilan</u> untuk Unsur Keterwakilan Perempuan/Wilayah Nomortanggal

====Demikian	Berita	Acara	Hasil	Musyawara	ah	Badan
Permusyawaratan	Desa	ıı		beserta	dol	cumen
kelengkapannya	yang sel	lanjutnya	disamı	paikan kepa	ada 1	Kepala
Desa untuk diusu	lkan pen	gesahann	ya oleh	Bupati.====	====	=====
Badan Per	musyawa	aratan De	sa	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
KETUA/PIN	IPINAN,		SEKR	ETARIS/PIM	1PINA	N,
·				•		
1		1	1			)
(	• • • • • • • • • • • •	••)	(			•••)

### cc. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA BPD

# BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

Nomor :
====Pada hari ini
Nama : NIK : Alamat : Jabatan : Unsur keterwakilan :
====Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas diberhentikan sementara karena
====Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa beserta dokumen kelengkapannya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pengesahannya oleh Bupati.=========
Badan Permusyawaratan Desa  KETUA/PIMPINAN, SEKRETARIS/PIMPINAN,
()

dd. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA USUL PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

#### BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Biblit i Bith collimation Bbit
Nomor :
====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) Bulan Tahun
(ditulis dengan huruf) Badan Permusyawaratan Desa
telah melaksanakan musyawarah untuk membahas dan
mengusulkan penetapan kembali anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
Nama :
NIK : Alamat :
Unsur keterwakilan :
====Anggota Badan Permusyawaratan Desa
====Anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan, maka Pimpinan BPD mengusulkan penetapan kembali sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.==============
====Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa beserta dokumen kelengkapannya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pengesahannya oleh Bupati.=========
Badan Permusyawaratan Desa KETUA/PIMPINAN, SEKRETARIS/PIMPINAN,
()

ee. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KEPALA DESA TENTANG USUL PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DAN/ATAU PERGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU



#### 

				••••••
Nomor	:			Kepada
Lampiran	:		Yth.	Bupati Kulon Progo
Hal	:	Usul Pemberhentian <u>dan/atau</u> Pergantian Anggota BPD Antar Waktu	cq.	Camatdi
		Permusyawaratan Demembahas dan mengus sebagai Berita Acara Hasi Permusyawaratan Desa yang telah disampaik dokumen kelengkap maka sampaikan beberapa ha 1. Mengusulkan pembesebagai anggota Bada	esa sulkan imana l M an ke annya melalu l sebag erhenti lan Pe	pemberhentian Sdr. dituangkan dalam usyawarah Badan Nomor epada kami beserta pada tanggal i surat ini kami gai berikut:

2. Mengusulkan Sdr. sebagai ...... anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu untuk pengesahannya ditetapkan sekaligus diresmikan oleh Bupati Kulon Progo pejabat lain yang ditunjuk.(diisi bila ada pergantian anggota BPD Antar Waktu)

Demikian surat ini kami sampaikan dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA I	DESA	 ••••••
(		 )

#### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

ff. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KEPALA DESA TENTANG USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA BPD



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

Nomor	:				керада	
Lampiran	:			Yth.	Bupati Kulon I	Progo
Hal	:	Usul Pember Sementara A BPD		cq.	Camatdi	
		Menin Permusyawa membahas sementara	ratan dan	Desa	il musyawarah ulkan pember sebaş	yang

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ...... Nomor ..... yang telah disampaikan kepada kami beserta dokumen kelengkapannya pada tanggal ....., maka melalui surat ini kami mengusulkan pemberhentian Sdr. sementara sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... untuk ditetapkan pengesahannya oleh Bupati Kulon Progo.

Demikian surat ini kami sampaikan dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA	٠,
()	

#### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

gg. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KEPALA DESA TENTANG USUL PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA



#### 

Kepada

Lampiran	: Yth. Bupati Kulon Progo
Hal	: Usul Penetapan cq. Camat
	Menindaklanjuti hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

oleh Bupati Kulon Progo.

Nomor :

Demikian surat ini kami sampaikan dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa	•••••
(	)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 1 Maret 2019

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO